



PEMERINTAH KOTA BITUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung Tlp (0438) 31882 Fax 0438 34149  
Website [www.disdikbitung.com](http://www.disdikbitung.com), e-mail [disdikbitung@yahoo.com](mailto:disdikbitung@yahoo.com) KodePos 95511



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BITUNG**

**NOMOR : 168 /SK/DISDIK/2018**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH  
TAMAN KANAK - KANAK BUNDA RUTH  
KELURAHAN MANEMBO-NEMBO ATAS KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) "Bunda Ruth" Kelurahan manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) "Bunda Ruth". Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung berlangsung sejak bulan April tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK "Bunda Ruth" Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;  
2. Hasil Telaah Bidang PAUD-NF tentang Pemberian Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak "Bunda Ruth" Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak-kanak "Bunda Ruth Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak yang diberi nama TK "Bunda Ruth" berlokasi di Perum Asri Satu Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung.
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak-kanak "Bunda Ruth" Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, selaku Penyelenggara Taman Kanak-kanak "Bunda Ruth" Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : BITUNG  
Pada tanggal : 14. September 2018



**KEPALA DINAS**

*(Handwritten signature in blue ink)*

**JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620718 198601 1 003